



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P /2021/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon;

I MADE TENA; NIK 5103053112720140, tempat/tanggal lahir Ungasan/31 Desember 1972, umur 48 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NI NYOMAN ARNITA; NIK 5103056406710006, tempat/tanggal lahir Pecatu/24 Juni 1971, umur 49 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Keduanya merupakan pasangan suami isteri yang beralamat di Banjar Petangan Kutuh, Kelurahan/Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, memberikan Kuasa kepada **F. YANUAR SIREGAR, SH., LL.M., DIAH FITRIANI, SH., MH.**, dan **I KETUT REKSA WIJAYA, SH.**, advokat/pengacara & konsultan hukum yang berkantor di “Fahmi Yanuar Siregar & Associates”, Jalan Hayam Wuruk No. 12-A, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Register no. 1079/Daf/2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon ;

Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Telah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 8 April 2021, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 9 April 2021, Register Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu, pada tanggal 20 Juli 1992, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada kutipan akta perkawinan nomor 236/KT/1992, tertanggal 8 Agustus 1992, dan selama perkawinannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama
 - 1) **NI PUTU ARIE DEWI**; NIK 5103056102930002, lahir di Badung pada tanggal 21 Februari 1993, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, saat ini berumur 28 Tahun, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 000656/B1/IST/1999, tertanggal 23 Februari 1999
 - 2) **NI KADEK AYU EKAYANTHI**; NIK 5103055402970002, lahir di Badung pada tanggal 14 Februari 1997, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, saat ini berumur 24 Tahun, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 000657/B1/IST/1999, tertanggal 23 Februari 1999
 - 3) **NI KOMANG ANANDA APRILIANI**; NIK 5103055404030003, lahir di Tuban-Kuta pada tanggal 4 April 2003, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, saat ini berumur 18 Tahun, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 000495/B1/IST/2006, tertanggal 25 Januari 2006
2. Bahwa kemudian, Para Pemohon berkehendak untuk merubah dan/atau memperbaiki nama Para Pemohon pada dokumen data kependudukan yaitu pada bagian nama Pemohon I di kutipan akta perkawinan nomor 236/KT/1992, tertanggal 8 Agustus 1992, bagian nama Pemohon I di kutipan akta kelahiran nomor 000656/B1/IST/1999, tertanggal 23 Februari 1999, bagian nama Pemohon I di kutipan akta kelahiran nomor 000657/B1/IST/1999, tertanggal 23 Februari 1999, dan bagian nama Pemohon I di kutipan akta kelahiran nomor 000495/B1/IST/2006, tertanggal 25 Januari 2006
3. Bahwa perubahan dan/atau perbaikan nama Para Pemohon pada dokumen data kependudukan tersebut, dikarenakan adanya kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Pemohon I yang tidak bersesuaian dengan nama Pemohon I yang sebenarnya, yang penulisan atau penyebutannya telah tertulis dengan jelas nama Pemohon I yang sebenarnya adalah **I MADE TENA**; lahir di Ungasan pada tanggal 31 Desember 1972, jenis kelamin Laki-laki, yang merupakan anak ke-2 (kedua) dari pasangan suami isteri yang bernama I Wayan Mindra dan Ni Wayan Sampur, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 5103-LT-03032020-0046, tertanggal 3 Maret 2020
4. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Pemohon I baik pada kutipan akta perkawinannya maupun pada kutipan akta kelahiran ke-3 (ketiga) anak-anaknya tersebut menyebabkan Para Pemohon kesulitan atau terhambatnya Para Pemohon dalam mengurus proses

Hal 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan dalam kehidupan keseharian baik untuk diri pribadi maupun keluarga serta dalam hubungannya berkaitan dengan pekerjaan Para Pemohon dan anak-anaknya tersebut. Hal ini karena nama yang sebenarnya Pemohon I yaitu I MADE TENA merupakan nama Pemohon I yang sudah berlangsung lama sejak lahir dikenal baik dalam hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hubungan berkaitan dengan pekerjaannya, sehingga Para Pemohon bermaksud untuk perlu adanya perubahan dan/atau perbaikan terhadap dokumen data kependudukan tersebut terutama pada bagian nama Pemohon I

5. Bahwa perubahan dan/atau perbaikan nama Pemohon I pada kutipan akta perkawinannya dan kutipan akta kelahiran ke-3 (ketiga) anak-anaknya tersebut, semula tertulis dan bernama **I MADE TENA AGUS ADIYANA**, sekarang melalui permohonan ini menjadi tertulis dan bernama **I MADE TENA**
6. Bahwa perubahan dan/atau perbaikan nama Pemohon ini sesuai dengan fakta hukum sebagaimana pada kutipan akta kelahiran nomor 5103-LT-03032020-0046, tertanggal 3 Maret 2020 maupun fakta hukum pada dokumen kependudukan baik kartu keluarga nomor 5103051403070169, tertanggal 12 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga I MADE TENA ("Pemohon I") maupun kartu tanda penduduk ("KTP") NIK 5103053112720140, tertanggal 24 Desember 2017 atas nama I MADE TENA ("Pemohon I");
7. Bahwa untuk itu, maka Para Pemohon menyampaikan dan mengajukan permohonan untuk merubah dan/atau memperbaiki nama Para Pemohon pada dokumen data kependudukan yaitu pada bagian nama Pemohon I di kutipan akta perkawinannya maupun pada bagian nama Pemohon I di kutipan akta kelahiran ke-3 (ketiga) anak-anaknya, yang semula penulisan atau penyebutannya adalah I MADE TENA AGUS ADIYANA, sekarang menjadi penulisan atau penyebutannya adalah **I MADE TENA**
8. Bahwa menunjuk pada ketentuan **Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** dan ketentuan **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat dilakukan perubahan dan/atau perbaikan nama Pemohon I tersebut.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah

Hal 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama dan/atau memperbaiki nama Para Pemohon yaitu pada bagian nama Pemohon I di kutipan akta perkawinan nomor 236/KT/1992, tertanggal 8 Agustus 1992, bagian nama Pemohon I di kutipan akta kelahiran nomor 000656/B1/IST/1999, tertanggal 23 Februari 1999, bagian nama Pemohon I di kutipan akta kelahiran nomor 000657/B1/IST/1999, tertanggal 23 Februari 1999, dan bagian nama Pemohon I di kutipan akta kelahiran nomor 000495/B1/IST/2006, tertanggal 25 Januari 2006, yang semula penulisan atau penyebutannya yaitu I MADE TENA AGUS ADIYANA, sekarang menjadi penulisan atau penyebutannya yaitu **I MADE TENA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan dan/atau perbaikan nama Para Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatat dan didaftar dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut ,yang setelah dibacakan permohonannya Kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

1. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk Nik 5103053112720140 An. I Made Tena, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk Nik 5103056406710006 An. Ni Nyoman Arniti, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Kutipan Akta Perkawinan No. 236/KT/1992, tanggal 8 Agustus 1992, diberi tanda P-3;

Hal 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-2020-0046, tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran No. 000656/B1/IST/1999, tanggal 23 Pebruari 1999, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran No. 000657/B1/IST/1999, tanggal 23 Pebruari 1999, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran No. 000495/B1/IST/2006, tanggal 25 Januari 2006, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Kartu Keluarga No. 5103051403070169 An. Kepala keluarga I Made Tena, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Sertifikat Hak Milik No. 1870/Desa Kutuh atas nama I Made Tena, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy dari Foto copy berupa : Bukti Kepemilikan kendaraan Bermotor Atas nama I Made Tena, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9 dan P-10 berupa Foto copy tanpa ditunjuan aslinya telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I PUTU SUANDANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu Para Pemohon ;
- Bahwa para pemohon telah menikah sah secara agama Hindu di Badung, pada tanggal pada tanggal 20 Juli 1992;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama pemohon I Made Tena tersebut yang tertulis di akta Perkawinan dan akta kelahiran anak – anak para pemohon tertulis I Made Tena Agus Adiyana;
- Bahwa nama pmohon sebenarnya adalah I Made Tena seperti yang tertulis dalam Kartu tanda penduduk;
- Bahwa di dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertifikat dan Surat Kepemilikan Sepeda Motor tertulis I Made Tena ;
- Bahwa perbedaan nama pemohon tersebut dalam permohonan pencatatan Perkawinan dimana Para Pemohon tidak pernah mengeceknya ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tempat kelahiran tersebut, anak kedua Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi surat-surat, sehingga Para Pemohon bermaksud merubah tempat kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;

2. Saksi NI MADE SINTIA DEWI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu Para Pemohon ;
- Bahwa para pemohon telah menikah sah secara agama Hindu di Badung, pada tanggal pada tanggal 20 Juli 1992;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama pemohon I Made Tena tersebut yang tertulis di akta Perkawinan dan akta kelahiran anak – anak para pemohon tertulis I Made Tena Agus Adiyana;
- Bahwa di dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertifikat dan Surat Kepemilikan Sepeda Motor tertulis I Made Tena ;
- Bahwa perbedaan nama pemohon tersebut dalam permohonan pencatatan perkawinan dimana Para Pemohon tidak pernah mengeceknya ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tempat kelahiran tersebut, anak kedua Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi surat-surat, sehingga Para Pemohon bermaksud merubah tempat kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Hal 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang tercantum di Akte perkawinan dan Akta Kelahiran anak – anak Para Pemohon yang semula tertulis **I MADE TENA AGUS ADIYANA** menjadi **I MADE TENA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-10 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para pemohon telah menikah sah secara agama Hindu di Badung, pada tanggal pada tanggal 20 Juli 1992;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Para Pemohon ingin mengganti nama pemohon I Made Tena tersebut yang tertulis di akta Perkawinan dan akta kelahiran anak – anak para pemohon tertulis I Made Tena Agus Adiyana;
- Bahwa benar di dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertifikat dan Surat Kepemilikan Sepeda Motor tertulis I Made Tena ;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah I Made Tena sesuai Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa benar perbedaan nama pemohon tersebut dalam permohonan pencatatan perkawinan dimana Para Pemohon tidak pernah mengeceknya ;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan Para Pemohon dalam mengurus administrasi surat-surat,

Hal 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbaikan Akta perkawinan dan akta kelahiran anak – ana Para pemohon tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

.Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 24 Tahun 2013 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon di Akte perkawinan dan Akta kelahiran anak – anak Para Pemohon, yang semula tertulis **I MADE TENA AGUS ADIYANA** menjadi **I MADE TENA**, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Hal 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama dan/atau memperbaiki nama Para Pemohon yaitu pada bagian nama Pemohon I di kutipan akta perkawinan nomor 236/KT/1992, tertanggal 8 Agustus 1992, bagian nama Pemohon I di kutipan akta kelahiran nomor 000656/B1/IST/1999, tertanggal 23 Februari 1999, bagian nama Pemohon I di kutipan akta kelahiran nomor 000657/B1/IST/1999, tertanggal 23 Februari 1999, dan bagian nama Pemohon I di kutipan akta kelahiran nomor 000495/B1/IST/2006, tertanggal 25 Januari 2006, yang semula tertulis **I MADE TENA AGUS ADIYANA**, menjadi **I MADE TENA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh Gede Putra Astawa, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi.

Panitera Pengganti

H a k i m

Hal 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Komang Madam Malik, S.H.

Gede Putra Astawa, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Pengadaan Berkas.....	Rp. 15.000,-
- Meterai	Rp. 10.000 .-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal, 20 Februari 2018 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 63/Pdt.P/2018/PN.Dps.tanggal 13 Februari 2018 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

Hal 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai : Rp. 6000,-
2. Upah tulis : Rp. 2400,-

J u m l a h : Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah).

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

MUSTAFA DJAFAR, SH, MH.
NIP 19720411 199203 1 001.

Hal 11 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12